



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 196 /2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MANGARIS KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mangaris Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. ARI YANTI pada tanggal 26 Maret 2026, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mangaris Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mangaris Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Mangaris Periode 2022-2030 tanggal 26 Februari 2026 a.n. ARI YANTI;
2. Surat Kepala Desa Mangaris perihal tindak lanjut surat pengunduran diri anggota BPD dan mohon pergantian PAW BPD Mangaris Bidang Keterwakilan Perempuan;
3. Surat Ketua BPD Desa Mangaris Nomor 144/19/BPD/DS-DM/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026 Perihal penetapan calon pengganti antar waktu (PAW) Anggota BPD Desa Mangaris;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mangaris Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. ARI YANTI.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI